



PUTUSAN

Nomor 1152/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ripi Handani Alias Ripi;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /15 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jalan Taman Bahagia Lingkungan 1 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26Februari 2019;

Terdakwa Ripi Handani Alias Ripi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019;
- 10.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 Desember 2019;

*Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Radinal Hutagalung, S.H., Imelda Putri Sopiana, S.H dan Leo Rychardo Siallagan, S.H dari Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56, beralamat di Jalan Serdang Bedagai Nomor 51 Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2019;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1152/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 30 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1152/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 01 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Tbt, tanggal 29 Agustus 2019 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Juni 2019 Nomor Register Perkara:PDM-67/Epp.2/TEBING/06/2019, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR

Bahwa **RIPI HANDANI ALIAS RIPI** pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 Pukul 00.13 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I," perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB ketika terdakwa **RIPI HANDANI ALIAS RIPI** sedang mencari sewa disimpang kampung keliling, lalu terdakwa **RIPI HANDANI ALIAS RIPI** bertemu dengan teman terdakwa yang bernama **JOHAN** (DPO/Daftar Pencarian Orang), lalu terdakwa terdakwa **RIPI HANDANI ALIAS RIPI** dan **JOHAN** berjanji "bahwa entar malam akan mengkonsumsi shabu bersama di Paya Pasir, kemudian **JOHAN** memberikan uang

*Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2019/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu) kepada terdakwa **RIPI HANDANI ALIAS RIPI**, untuk membeli shabu.

Bahwa sekira pukul 23.10 WIB terdakwa **RIPI HANDANI ALIAS RIPI** keluar dari rumah untuk membeli shabu dan lalu terdakwa pergi menuju Pajak Bandar Sakti, untuk merjumpa dengan **IRUL** (DPO/Daftar Pencarian Orang), lalu setelah berjumpa **IRUL**, terdakwa membeli 1 (satu) buah paket shabu seharga Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah), kemudian **IRUL** langsung memberikan 1 (satu) buah Paket shabu, lalu kemudian terdakwa membawa 1 (satu) buah paket shabu tersebut ke arah jalan Soekarno Hatta Kelurahan Tambangan, lalu terdakwa menunggu **JOHAN** ditingkungan ES Dainang sambil memegang 1 (satu) buah paket shabu.

Bahwa sebelumnya saksi **ARDIKA PRAMUDA WARDANI** saksi **OBI MESAK**, yang merupakan petugas kepolisian resor tebing tinggi, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disepertaran jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Tambangan ada seseorang laki-laki yang membawa Sahabu, bahwa **ARDIKA PRAMUDA WARDANI** saksi **OBI MESAK** kemudian langsung mendatangi lokasi yang telah di informasikan masyarakat tersebut, sesampainya di lokasi tersebut Saksi **ARDIKA PRAMUDA WARDANI** saksi **OBI MESAK** melihat terdakwa, dan ketika terdakwa didekati oleh saksi **ARDIKA PRAMUDA WARDANI** saksi **OBI MESAK**, terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) buah paket shabu yang dipegang terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) yang ditanda tangani oleh Penaksi/Penimbang FEBRITA TRIBUAN,SE, diperoleh hasil penimbangan Pemeriksaan 1 (satu) buah paket plastic klip transparan yang berisikan serbuk Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang disita dari tersangka RIPI HANDANI alias RIPI berat Kotor 0.26 Gram, Berat bersih 0.14 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 2462/NNF/2019 tanggal 08 Maret 2019 yang ditandatangani oleh A.nKepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra.MELTA TARIGAN,M.Si. berkesimpulan Barang bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

## **SUBSIDAIR**

Bahwa **RIPI HANDANI ALIAS RIPI** pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 Pukul 00.13 WIB atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat

*Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,",perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa **RIPI HANDANI ALIAS RIPI** sedang mencari sewa disimpang kampung keliling, lalu Terdakwa **RIPI HANDANI ALIAS RIPI** bertemu dengan teman terdakwa yang bernama **JOHAN** (DPO/Daftar Pencarian Orang), lalu terdakwa terdakwa **RIPI HANDANI ALIAS RIPI** dan **JOHAN** berjanji "bahwa entar malam akan mengkonsumsi shabu bersama di Paya Pasir, kemudian **JOHAN** memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu) kepada terdakwa **RIPI HANDANI ALIAS RIPI**, untuk membeli shabu.

Bahwa sekira pukul 23.10 WIB terdakwa **RIPI HANDANI ALIAS RIPI** keluar dari rumah untuk membeli shabu dan lalu terdakwa pergi menuju Pajak Bandar Sakti, untuk merjumpa dengan **IRUL** (DPO/Daftar Pencarian Orang) , lalu setelah berjumpa **IRUL**, terdakwa membeli 1 (satu) buah paket shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian **IRUL** langsung memberikan 1 (satu) buah Paket shabu, lalu kemudian terdakwa membawa 1 (satu) buah paket shabu tersebut ke arah jalan Soekarno Hatta Kelurahan Tambangan, lalu terdakwa menunggu **JOHAN** ditingkungan ES Dainang sambil memegang 1 (satu) buah paket shabu.

Bahwa sebelumnya saksi **ARDIKA PRAMUDA WARDANI** saksi **OBI MESAK**, yang merupakan petugas kepolisian resor tebing tinggi, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disepertaran jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Tambangan ada seseorang laki-laki yang membawa Sahabu, bahwa **ARDIKA PRAMUDA WARDANI** saksi **OBI MESAK** kemudian langsung mendatangi lokasi yang telah di informasikan masyarakat tersebut, sesampainya di lokasi tersebut Saksi **ARDIKA PRAMUDA WARDANI** saksi **OBI MESAK** melihat terdakwa, dan ketika terdakwa didekati oleh saksi **ARDIKA PRAMUDA WARDANI** saksi **OBI MESAK**, terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) buah paket shabu yang dipegang terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) yang ditanda tangani oleh Penaksi/Penimbang FEBRITA TRIBUAN,SE, diperoleh hasil penimbangan Pemeriksaan 1 (satu) buah paket plastic klip transparan yang berisikan serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang disita dari tersangka RIPI HANDANI alias RIPI berat Kotor 0.26 Gram,  
Berat bersih 0.14 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 2462/NNF/2019 tanggal 08 Maret 2019 yang ditandatangani oleh A.nKepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra.MELTA TARIGAN,M.Si. berkesimpulan Barang bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Agustus 2019 Nomor Register Perkara:PDM-67/Euh.2/TEBING/06/2019, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ripi Handani AliasRipi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kepemilikan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
2. Menghukum Terdakwa Ripi Handani Alias Ripi dengan pidana penjara selama7(tujuh) tahun dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa tetap dipenjara;
3. Menjatuhkan denda Sebesar Rp.800.000.000.- (delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan Penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bungkus plastic transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Shabu dirampas untuk dimusnahkan
5. Biaya Perkara : Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) di bebankan kepada terdakwa.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Tbt, tanggal 29 Agustus 2019, yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2019/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ripi Handani Alias Ripi, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun serta denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat kotor (bruto) 0,26 (nol koma dua enam) gramDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Tbt, tanggal 29 Agustus 2019 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 49/Akta. Pid.Sus/2019/PN Tbt, tanggal 03 September 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kepada Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 04 September 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 04 September 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

*Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2019/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 29 Agustus 2019 Nomor : 163/Pid.Sus/2019/PN Tbt Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair telah tepat dan benar serta pidana yang di jatuhkan telah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair, tetapi Hakim Pengadilan Negeri tidak mencantumkan pembebasan terdakwa tersebut di dalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, maka pertimbangan pertimbangan tersebut oleh Hakim Pengadilan Tinggi diambil alih, dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri di dalam menjatuhkan putusan dalam tingkat banding ; sehingga putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 29 Agustus 2019 Nomor : 163/Pid.Sus/2019/PN Tbt yang dimintakan banding tersebut haruslah di rubah sepanjang mengenai amar putusan tentang pembebasan Terdakwa dari dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

*Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, juga ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Tbt. tanggal 29 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pencantuman amar putusan tentang pembebasan Terdakwa dari dakwaan Primair, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Ripi Handani Alias Ripi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaan dalam dakwaan Primair ;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
  3. Menyatakan Terdakwa Ripi Handani Alias Ripi, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun serta denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat kotor (bruto) 0,26 (nol koma dua enam) gram ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah);

*Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 11 November 2017 oleh Kami : Sumartono, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, Pontas Efendi, S.H.,M.H. dan H. Ahmad Ardianda Patria, S.H.,M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta T.Baharuddin, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

Pontas Efendi, S.H.,M.H.

ttd.

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd.

Sumartono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

T. Baharuddin, SH., MH.